



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

St. Nur Aryani alias Anastasia Aryani binti H. Yahya, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, RT.013, RW. 005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;
Melawan

Muhammad Amin bin Abd. Rahman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, RT.013, RW. 005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 27 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 di Kelurahan Simpasai,

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Putusan – No. 0276/Pdt.G/2018/PA.Dp



Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 240/64/X/2013 tertanggal 21 Juni 2013 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah di Kos-Kosan di Kelurahan Simpasai selama 1 tahun, kemudian terakhir tinggal di kos-kosan di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Arga Putra Pratama (L) umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lewat Via Handphone pada saat Penggugat berada di Luar Negeri disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat seperti Penggugat mengirim uang untuk membeli tanah, namun Tergugat tidak membeli tanah tersebut dan Tergugat tidak bisa menggunakan uang pemberian Penggugat untuk mengurus anaknya tersebut, sedangkan yang mengurus dan membesarkannya adalah teman Penggugat;
 - b. Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukkan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2017 lewat Via Handphone yang mengakibatkan Penggugat tidak kembali lagi ketempat kediaman bersama dengan alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Putusan – No. 0276/Pdt.G/2018/PA.Dp



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Amin bin Abd. Rahman**) terhadap Penggugat (**St. Nur Aryani alias Anastasia Aryani binti H. Yahya**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Bahwa begitu pula dengan Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Rbg, maka harus dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil oleh pengadilan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Putusan – No. 0276/Pdt.G/2018/PA.Dp



sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg., maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka dinilai pula bahwa Penggugat merupakan salah satu subjek hukum yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Putusan – No. 0276/Pdt.G/2018/PA.Dp



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 491.000,- |

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Putusan – No. 0276/Pdt.G/2018/PA.Dp
